

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah memunculkan banyak permasalahan-permasalahan di bidang Hukum itu sendiri, tidak hanya di bidang Hukum saja tetapi juga dalam bidang sosial politik hingga budaya, teknologi, dan ilmu pengetahuan dan bidang lainnya. Kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini telah membawa dampak positif, namun juga membawa dampak negatif dan juga di sisi lain, juga menimbulkan berbagai tantangan hukum yang sangat perlu diatasi. Salah satu dari tantangan yang baru muncul bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi adalah kejahatan cyber.¹

Kejahatan siber kini menjadi ancaman semakin mengkhawatirkan di era digital. Kemajuan teknologi informasi beserta penetrasi internet yang meluas menjadikan generasi muda sebagai kelompok paling rentan terhadap berbagai jenis kejahatan siber. Bentuk-bentuk seperti pencurian identitas, penipuan daring, peretasan akun media sosial, serta pelecehan online menimbulkan tantangan serius bagi keamanan dan privasi mereka. Bagian ini menguraikan kejahatan siber umum di kalangan generasi muda beserta dampak signifikan yang ditimbulkannya.²

Cybercrime merupakan kejahatan modern yang lahir dari perkembangan teknologi informasi. Jenis kejahatan ini selalu menggunakan komputer sebagai alat utamanya. Kita perlu waspada khusus terhadap kejahatan yang merusak

¹ Cheny Berlian, "Kejahatan Siber Yang Menjadi Kekosongan Hukum," *In Creation Of Law Number 11* (2008).

² Elisa Umami and Hudi Yusuf, "The Role of Legal Education in Preventing Cyber Crime Among the Young Generation," *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1473–87.

kerahasiaan, keakuratan, atau bahkan menghapus data dan sistem komputer, sebab karakteristiknya jauh berbeda dari kejahatan tradisional.³ Siber (*Cybercrime*) atau kejahatan di dunia maya yang merupakan tantangan yang sangat serius bagi masyarakat, khususnya pada masyarakat Indonesia dan berbagai individu atau organisasi yang menjadi korban.⁴ Menghadapi ancaman siber, organisasi kini fokus memperketat keamanan data mereka, karena aspek ini telah menjadi bagian penting dari pengelolaan bisnis.⁵

Adapun terjadinya ketidaklengkapan hukum membuat Kekosongan atau vacuum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah keadaan kosong atau hampa. Dalam kamus hukum, istilah vacuum juga diartikan sebagai “kosong” atau “lowong”. Berdasarkan penjelasan ini, secara sederhana “kekosongan hukum” dapat dipahami sebagai situasi ketika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu tata tertib tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam konteks hukum positif, kekosongan hukum lebih tepat disebut sebagai ketiadaan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Kejahatan siber memiliki ciri khas lintas batas negara, yang membuatnya sulit ditangani oleh sistem hukum pidana konvensional yang masih terikat pada wilayah tertentu. Akibatnya, perbedaan aturan hukum, kebijakan privasi, serta wewenang aparat penegak hukum antarnegara menjadi rintangan besar dalam

³ Ervina Chintia et al., “Kasus Kejahatan Siber Yang Paling Banyak Terjadi Di Indonesia Dan Penanganannya,” *Journal of Information Engineering and Educational Technology* 2, no. 2 (2019): 65, <https://doi.org/10.26740/jieet.v2n2.p65-69>.

⁴ Chintia et al.

⁵ and Suhyun Kim Chunghun Lee, Choong C. Lee, *Understanding Information Security Stress: Focusing on the Type of Information Security Compliance Activity*, 2016.

⁶ Gamal Abdul Nasir, “Kekosongan Huku Dan Percepatan Perkembangan Masyarakat,” *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 59–67, <https://doi.org/P-ISSN: 2337-9251, E-ISSN: 2597-9094>.

penyelesaia perbedaan aturan hukum, kebijakan privasi, serta wewenang aparat penegak hukum antarnegara menjadi rintangan besar dalam penyelesaian kasus.⁷

Lebih lanjut, dalam ranah pelanggaran privasi, muncul pertanyaan mendasar mengenai kepastian hukum untuk melindungi privasi seseorang beserta data pribadinya.⁸ Privasi memiliki hubungan erat dengan martabat manusia, kebebasan, serta kemerdekaan individu, yang kini semakin tertantang di era teknologi dengan perkembangan pesat masyarakat informasi.⁹

Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menuntut aparat penegak hukum memiliki keahlian teknis tinggi, sebab kejahatan siber bersifat dinamis dengan pola serangan yang semakin canggih. Peningkatan pemahaman forensik siber memungkinkan pengungkapan bukti digital secara akurat, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan penilaian terhadap tindak pidana.¹⁰

Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur menggelar konferensi pers terkait dengan pengungkapan kasus kejahatan *Cybercrime* yang berupa manipulasi data menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI (Artificial Intelligence), kasus ini melibatkan penggunaan teknologi *DeepFake* untuk memalsukan pernyataan mengenai video kepala daerah yang menudian disebarkan melalui media sosial sebagai modus penipuan Para pelaku membuat sejumlah akun palsu yang sangat mirip dengan Gubernur Jawa Timur, yaitu Ibu

⁷ Soetardi Tri Cahyono et al, "Rikontruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Reconstruction Of Criminal Law Against Cybercrime in The Indonesia Criminal Justice System," *DJH Dame Journal Hukum* 1 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.64344/djl.v1i1.6>.

⁸ Kobbi Nissim and Alexandra Wood, "Is Privacy Privacy?," *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathemat-Ical, Physical and Engineering Sciences* 376 (royal society publishing, 2018).

⁹ and George Loewenstein Alessandro Acquisti, Leslie K. John, "What Is Privacy Worth?," *The Journal of Legal Studies* 42 2 (2013): 249–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/671754>.

¹⁰ D. Wahyono, B. A. W., Harahap, A., Gustian, E., & Zaidan, "Pengaruh Penerapan Undang-Undang ITE Terhadap Tingkat Kejahatan Siber Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 924–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/bza49768>.

Dr. (H.C.) Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si.. Mereka menggunakan teknologi *DeepFake* untuk memanipulasi video dan menyebarkannya ke masyarakat dengan tujuan menipu. Modus yang sama juga dilakukan terhadap Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak H. Dedi Mulyadi, S.H., M.M. dan Gubernur Jawa Tengah yaitu Bapak Dr. (H.C.) Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, mengungkapkan bahwa para pelaku memodifikasi suara dan ekspresi wajah Gubernur Jatim menggunakan AI untuk menyampaikan pesan menipu. Pelaku yang diamankan adalah AMP (32 tahun), AH (34 tahun), dan UP (24 tahun), ketiganya berasal dari Pangandaran, Jawa Barat. Dalam video manipulatif tersebut, para tersangka menawarkan sepeda motor dengan harga murah Rp500.000, seolah-olah program khusus dari Gubernur Jatim bagi warga Jawa Timur, lengkap dengan surat resmi dan pembayaran COD. Kapolda menambahkan, motif ketiga pelaku murni untuk keuntungan pribadi berdasarkan penyelidikan awal.¹¹

Dampak dari *Cybercrime* sangat serius, baik secara psikologis maupun sosial. Korban sering mengalami tekanan mental, depresi, dan bahkan risiko bunuh diri akibat tindakan ini yang terus menerus. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran di kalangan remaja dan orang tua mengenai bahaya *Cybercrime* serta cara-cara untuk melindungi diri dari tindakan tersebut. Dalam upaya pencegahan, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk sekolah, orang tua, dan lembaga hukum seperti Polda Jatim sangat diperlukan. Edukasi tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dapat membantu mengurangi kasus-kasus *Cybercrime*. Selain itu, penting untuk menciptakan

¹¹ “Polda Jatim Ungkap Kasus Penipuan DeepFake AI Kepala Daerah, Pelaku Kantongi Keuntungan Hingga Rp87 Juta” (<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/polda-jatim-ungkap-kasus-penipuan-DeepFake-ai-kepala-daerah-pelaku-kantongi-keuntungan-hingga-rp87-juta>) Diakses pada Tanggal 8 Maret 2026 pukul 00.52 WIB.

lingkungan yang mendukung bagi korban untuk melaporkan kejadian tanpa rasa takut akan stigma sosial. Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan internet menjadi pemicu utama munculnya kejahatan dunia maya. Kejahatan ini bersifat lintas wilayah karena memanfaatkan akses internet yang tidak terbatas pada satu negara saja. Selain itu, keterbatasan tenaga ahli di kepolisian menghambat keberhasilan penanganan kasus *Cybercrime*. Jumlah personel ahli yang minim membuat penyidikan memakan waktu lama dan kurang efisien, sehingga pelaku dapat beroperasi dengan lebih leluasa.¹²

Dengan menguraikan masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk mendalami lebih jauh mengenai bentuk *Cybercrime* berupa kasus *DeepFake* AI yang ada di Polda Jatim, evaluasi terhadap efektivitas hukum yang ada, serta penyusunan strategi pencegahan yang dapat mengurangi insiden *Cybercrime DeepFake* AI di masa depan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan mendukung bagi seluruh pengguna teknologi di Indonesia.

Jumlah kasus *Cybercrime* di Polda Jawa Timur menunjukkan angka yang signifikan yaitu 300 – 325 pada tahun 2025¹³

Melalui penelitian ini, penting untuk menganalisis lebih dalam tentang kejahatan siber dengan menggunakan studi kasus *Cybercrime* yang di tangani oleh Polda Jatim.

Berdasarkan data diatas kasus *Cybercrime* maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN SIBER

¹² Cahyo Hidayatullah, “Call for Papers Dan Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Ke-2 2023,” 2023.

¹³ Data Primer saat wawancara dengan AKP Muhamad Nurul Azis Mubin, S.H. selaku KANIT BAGWASSIDIK Ditressiber Polda Jatim pada tanggal 6 April 2026

(CYBERCRIME) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)” Oleh karena itu, kasus penyebaran *DeepFake* AI (*Artificial Intelligence*) yang ditangani Polda Jatim yang menyangkut tiga gubernur dari Jatim, Jateng, dan Jabar, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji secara mendalam pola perilaku pelaku serta modus operandi yang digunakan dalam mendistribusikan konten *DeepFake* melalui media digital. Kemunculan kasus tersebut menunjukkan bahwa para pelaku memanfaatkan celah teknologi AI dan kurangnya literasi digital masyarakat untuk melakukan tindakan melawan hukum. Penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis apa hambatan yang dihadapi Polda Jatim dalam penanganan kasus *Cybercrime* serta bagaimana efektivitas penerapan regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam mengatasi kasus *Cybercrime*, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis dalam memperkuat pemahaman mengenai dinamika kejahatan *DeepFake* AI (*Artificial Intelligence*) dan memberikan rekomendasi terhadap optimalisasi penegakan hukum di wilayah Jawa Timur. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu hukum dan peningkatan kualitas penegakan hukum di wilayah tersebut.

penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi berbagai tantangan, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan strategi komprehensif guna meningkatkan efektivitas pembuktian kasus kejahatan *Cybercrime* di Indonesia. Hasilnya diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta praktisi hukum dalam memperkuat sistem peradilan pidana menghadapi ancaman kejahatan siber yang semakin berkembang pesat.

Kasus posisi yang diangkat dalam penelitian ini yaitu penipuan bermodus 'motor murah' berteknologi *Deepfake AI (Artificial Intelligence)* yang mencatut wajah dan suara Gubernur Jawa Timur (Ibu Khofifah Indar Parawansa), Gubernur Jawa Barat (Bapak Dedi Mulyadi), dan Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2025 memiliki daya tarik dan urgensi sosiologis-yuridis yang sangat tinggi.

Kasus ini menarik untuk diteliti karena beberapa alasan mendasar: Pertama, korban manipulasi digital ini bukan masyarakat biasa, melainkan tokoh publik/kepala daerah tertinggi di tingkat provinsi, yang menunjukkan bahwa ancaman *cybercrime* berbasis AI (*Artificial Intelligence*) telah menysasar pilar stabilitas informasi publik. Kedua, kasus ini mencerminkan fenomena siber lintas batas provinsi (di mana pelaku ditangkap di Pangandaran, Jawa Barat, namun memanipulasi identitas Gubernur Jatim untuk menipu warga Jatim). Hal ini menimbulkan benturan yurisdiksi teknis operasional bagi Ditressiber Polda Jatim dalam proses penelusuran digital forensik dan akuisisi alat bukti. Oleh karena itu, menganalisis efektivitas hukum secara spesifik pada kasus ini akan memberikan potret riil mengenai sejauh mana hukum positif Indonesia (UU ITE dan KUHP Baru) mampu merespons kejahatan kecerdasan buatan secara konkret

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penerapan regulasi seperti UU ITE Pasal 35 dan KUHP baru dalam mengatasi kasus *DeepFake AI (Artificial Intelligence)* di wilayah Jawa Timur?
2. Apa hambatan utama yang dihadapi Polda Jatim dalam penanganan kasus *Cybercrime DeepFake AI (Artificial Intelligence)*, khususnya dari aspek teknis deteksi, yurisdiksi lintas batas, dan kapasitas sumber daya penyidik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam Penelitian ini untuk menjawab dua hal;

1. untuk mengetahui dan menganalisa hambatan penegakan hukum yang terdapat dalam pengaturan *Cybercrime* di Polda Jawa Timur , khususnya dari aspek teknis deteksi, yurisdiksi lintas batas, dan kapasitas sumber daya penyidik oleh Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jatim.
2. mengetahui dan menganalisa efektivitas penerapan regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 35 dan KUHP baru dalam mengatasi kasus *DeepFake AI (Artificial Intelligence)* di Wilayah Jawa Timur

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Dengan demikian, Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan doktrin dan teori hukum, terutama di bidang hukum siber. Penelitian mengungkap area-area di mana UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) masih kurang memadai atau tidak jelas dalam mengatasi pola kejahatan siber yang terus berkembang.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, serta orang tua dalam merancang kebijakan dan pedoman pencegahan serta penanganan kasus *Cybercrime* berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga memberikan panduan bagi pelajar dalam menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab dan sesuai dengan norma hukum yang mengatur penggunaan internet. Dengan demikian, penelitian ini turut berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan etika digital, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi baik di lingkungan sekolah maupun di ruang maya. Serta mendorong rekomendasi praktis bagi Polda Jatim, seperti pengembangan alat kecerdasan buatan AI (Artificial Intelligence)forensik berbasis lokal dan pelatihan sumber daya penyidik, guna memperkuat penegakan hukum cyber di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian hukum ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dimanfaatkan penulis untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program Strata-1 (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, penelitian ini memberi kesempatan bagi penulis untuk mendalami isu hukum siber dan hukum pidana, khususnya penyebaran *DeepFake* AI (*Artificial Intelligence*)melalui media sosial, seperti kasus yang ditangani Polda Jatim pada 2025 yang melibatkan pembuatan video eksplisit tanpa persetujuan dengan wajah Gubernur Jatim, Jabar, dan Jateng disuperimpose ke konten rekayasa. Lewat penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman empiris serta teoritis dalam menganalisis hubungan antara kemajuan teknologi digital dan hukum positif

nasional. Hal ini diharapkan meningkatkan kemampuan analisis penulis serta kepekaan terhadap perubahan sosial-teknologi yang berdampak pada sistem hukum, terutama dalam konteks perlindungan moral publik dan keadilan. Penulis berharap penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi bidang hukum informasi dan teknologi, khususnya mata kuliah Hukum Pidana, sebagai rujukan pemikiran kritis mengenai dampak *Cybercrime* kasus *DeepFake AI (Artificial Intelligence)* seperti pemalsuan identitas digital dan fitnah elektronik pada kasus-kasus di lingkungan sekitar, termasuk penanganan oleh Polda Jatim.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang proses penegakan hukum atas penyebaran *DeepFake AI (Artificial Intelligence)* di media sosial, serta bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melanggar asas keadilan, seperti dalam kasus yang ditangani Polda Jatim pada 2025 yang melibatkan video eksplisit non-konsensual dengan wajah Gubernur Jatim, Jabar, dan Jateng yang disuperimpose menggunakan teknologi AI dan disebar viral di Tiktok. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari membuat, menyebarkan, atau mengunggah ulang *DeepFake AI (Artificial Intelligence)* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, diharapkan masyarakat bertindak preventif di media sosial, seperti berhati-hati dalam mengakses, menyimpan, atau membagikan konten digital, serta mengetahui langkah hukum jika menjadi korban kejahatan siber. Dengan demikian, penelitian ini berfungsi sebagai sarana literasi hukum pidana dan siber, agar masyarakat aktif mendukung penegakan hukum yang adil, bermoral, dan selaras dengan nilai kesusilaan di era digital. Ilmu Hukum merupakan ilmu yang berkesinambungan dan berhubungan dengan ilmu lainnya,

secara teori maupun secara praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat membantu para pihak yang sedang membutuhkan penelitian mengenai kasus ini.

3. Bagi Institusi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diantisipasi dapat mendukung aparat penegak hukum, terutama Polisi, guna menyempurnakan penindakan terhadap kejahatan *DeepFake AI (Artificial Intelligence)* di platform media sosial dengan dasar prinsip keadilan seperti pada perkara yang digarap Polda Jatim tahun 2025, di mana video buatan AI dengan wajah Gubernur Jatim, Jabar, dan Jateng menjadi viral di Tiktok. Selain itu, temuan ini bisa dijadikan acuan untuk merefinasi pendekatan Cybercrime, termasuk pelatihan forensik digital bagi penyidik, adopsi alat tracing cyber, dan kolaborasi lebih erat dengan Kominfo serta pengadilan. Intinya, karya ini hadir sebagai kontribusi ilmiah untuk membekali Polisi dengan kemampuan profesional, akuntabel, dan imparial dalam mengatasi *DeepFake AI (Artificial Intelligence)* di Wilayah Jawa Timur.

4. Bagi Pemerintah

Karya ini diantisipasi bakal jadi acuan krusial bagi pemerintah saat merancang ulang aturan soal distribusi *DeepFake AI (Artificial Intelligence)* perkara yang ditangani Polda Jatim tahun 2025, di mana Gubernur Jatim, Jabar, plus Jateng meledak di Tiktok. Secara spesifik, output penelitian bisa dipakai Kominfo untuk bikin pedoman operasional pencegahan, pengaduan, dan razia terhadap pelanggaran moral digital sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tak ketinggalan, insight ini siap jadi rekomendasi buat DPR dalam overhauling legislasi pidana dan cyber guna hadapi dinamika tech yang rumit. Regulasi anyar yang

holistik dan adil ini diharap ciptakan jaminan hukum mantap, sambil bentuk dunia maya yang terjaga, sopan, dan nyambung dengan etos moral Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris yang digunakan dalam skripsi ini menekankan pengumpulan data langsung dari lapangan. Metode ini mengkaji bagaimana hukum benar-benar berjalan di masyarakat, bukan hanya norma kaku dalam teks undang-undang (*law in the books*). Sebaliknya, fokusnya pada realitas penerapan dan efektivitasnya di kehidupan nyata (*law in action*).¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah secara mendalam kasus penipuan Deepfake tiga gubernur tahun 2025 yang ditangani oleh Polda Jatim. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengkaji regulasi di atas kertas, tetapi membedah bagaimana norma hukum tersebut diinterpretasikan, diterapkan, dan diuji efektivitasnya oleh penyidik Ditressiber Polda Jatim dalam menyelesaikan hambatan teknis dan prosedural pada kasus spesifik tersebut. Pendekatan yang mengkaji penerapan hukum secara nyata dalam masyarakat melalui data primer lapangan. Pendekatan penelitian ini dipilih karena berfokus pada efektivitas penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap *Cybercrime* di Polda Jawa Timur, dengan mengidentifikasi hukum sebagai

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia, 2020). hlm 7-8

institusi sosial yang berfungsi (*living law*) di Lingkungan penegak hukum dan masyarakat.¹⁵

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Polda Jawa Timur yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.116, Gayungan, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60231. Khusus nya pada Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Pertimbangan pemilihan lokasi ini karena Polda Jawa Timur dipilih berdasarkan peringkat unit siber Polda di Indonesia, Polda Jawa Timur menempati posisi nomor 2. Peringkat unit siber terbaik adalah: 1) Polda Metro Jaya, 2) Polda Jawa Timur, 3) Polda Jawa Barat, 4) Polda Sumatra Utara, 5) Polda Jawa Tengah, 6) Polda Bali, 7) Polda Sulawesi Tengah, dan 8) Polda Papua. Positioning tersebut menunjukkan bahwa unit siber Polda Jawa Timur memiliki kualitas dan kapabilitas yang relevan dengan fokus penelitian ini pada data tindak pidana kejahatan siber berupa *DeepFake AI (Artificial Intelligence)* yang pernah ditangani Polda Jatim, seperti kasus pemalsuan video fitnah politik dan pemerasan digital yang meningkat tajam sejak 2025, sehingga relevan untuk analisis hambatan dan solusi penegakan hukum.

4. Jenis Data

c. Data Hukum Primer

Data primer Adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama¹⁶, yaitu hasil wawancara dengan responden, yaitu Dirressiber Polda Jatim dan observasi proses penyidikan, dokumen berkas kasus. Sebagai leading investigator, Ditressiber

¹⁵ Ais Surasa, Iman Jalaludin Rifa'i, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, Erifendi Churniawan, Mahfudz Junaedi, Asri Agustiwi, Geofani Milthree Saragih, Chairul Bariah, *Metodologi Penelitian Hukum* (PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 2013), hal.10.

memiliki akses eksklusif ke bukti seperti video manipulasi TikTok, transaksi WhatsApp penipuan motor murah (keuntungan Rp87 juta dari 100 korban), dan peran pelaku (editing, upload, admin). Informan kunci seperti Dirressiber dan AKBP Nandu Dyanata (Kasubdit II Siber) telah berbagi detail di konferensi pers dan media, mendukung analisis victimology serta efektivitas UU ITE Pasal 35.

d. Data Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, laporan tahunan Polda Jatim, dan menganalisis beragam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, asas-asas hukum pidana, serta teori hukum pidana.¹⁷

e. Data Hukum Tersier

Data tersier merupakan sumber data penelitian yang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bagi data primer dan sekunder. Data ini diperoleh dari sumber yang tidak langsung terkait dengan fenomena yang diteliti, tetapi tetap memiliki keterkaitan yang relevan. Contoh sumber data tersier meliputi kamus, ensiklopedia, serta bahan-bahan lain yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan tentang topik penelitian. Meskipun tidak berasal secara langsung dari sumber utama atau pihak terkait masalah penelitian, data tersier tetap berguna untuk memperkaya analisis penelitian¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁷ Soerjono Soekanto, hal.11.

¹⁸ Adiyanta, F. S. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697-709.

1. Wawancara

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data utama adalah wawancara mendalam dengan narasumber kunci di lingkungan Direktorat Reserse Siber (Dirressiber) Polda Jawa Timur. Wawancara penelitian ini akan difokuskan pada pejabat yang menangani kasus *DeepFake* AI secara langsung, seperti:

1. AKP Muhamad Nurul Azis Mubin, S.H. Jabatan KANIT BAGWASSIDIK Ditressiber Polda Jatim
2. BRIGADIR Fathur Rokhman P, S.H., M.H. Jabatan BA Unit III Sub III Ditressiber Polda Jatim.

2. Studi Kepustakaan

- 1) Offline; perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Malang, dan Perpustakaan Umum Kota Malang, Kitab Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku “Penelitian Hukum Sosiologis” (Satjipto Rahardjo)
- 2) Online; Teks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Google Scholar, SINTA, Jurnal seperti “Jurnal hukum dan Peradilan” atau “Mimbar Hukum”, serta artikel yang menganalisis tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Obervasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan yang terstruktur terhadap fenomena atau gejala yang diteliti secara langsung di lapangan.¹⁹ Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lingkungan Polda Jawa Timur untuk menelaah realitas operasional penegakan hukum siber terkait kasus *DeepFake* AI yang

¹⁹ Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia. Hal 22

mencatut tiga gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap sarana pendukung penanganan *Cybercrime* di Direktorat Reserse Siber, aktivitas patroli siber yang dilakukan oleh Tim Siber, serta interaksi penanganan perkara, sehingga peneliti dapat membandingkan kesesuaian antara prosedur hukum positif dengan realitas praktiknya di lapangan (*law in action*).

6. Teknik Analisis Data

Di penelitian ini, analisis data menggunakan kualitatif deskriptif dengan analisis tematik (*thematic analysis*) untuk mengolah hasil wawancara dari Dirressiber Polda Jatim. Teknik ini mencakup pengkodean data secara berulang seperti :

- 1) membaca dan memahami transkrip wawancara,
 - 2) mengidentifikasi tema utama seperti hambatan teknis deteksi *DeepFake* dan solusi forensik, serta
 - 3) triangulasi dengan dokumen kasus untuk memastikan validitas.
- Pendekatan ini sering digunakan dalam studi hukum pidana cyber karena memungkinkan interpretasi mendalam terhadap narasi penyidik terkait kasus *DeepFake* AI.²⁰

Analisis kualitatif merupakan cara menganalisis data deskriptif seperti ucapan responden (tertulis atau lisan) dan tingkah laku yang diamati. Pengolahannya tidak pakai angka atau statistik, tapi fokus pada pemahaman mendalam dari kualitas data itu sendiri.²¹ Dalam pelaksanaannya, semua data primer dari wawancara dengan penyidik Ditressiber Polda Jawa Timur dan observasi

²⁰ Noerman, C. T., & Ibrahim, A. L. (2024). Kriminalisasi *DeepFake* di Indonesia sebagai bentuk perlindungan negara. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 603-621.

²¹ Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia. Hal 32.

lapangan akan diklasifikasikan. Data tersebut kemudian diintegrasikan secara menyeluruh dengan data sekunder, seperti UU ITE, dan literatur kasus *DeepFake* AI. Selanjutnya, data diuraikan secara sistematis untuk menggambarkan realitas penegakan hukum di lapangan (law in action), sehingga menghasilkan kesimpulan logis dan objektif yang menjawab masalah penegakan hukum serta pola pencegahan tindak pidana penyebaran konten *DeepFake* AI yang mencatut gubernur di media sosial.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Publikasi (Tahun)	Hasil Utama	Gap Research
1	Preeti	GAN-Based Model of <i>DeepFake</i> Detection in Social Media	Journal of Image Processing (2023)	Model DC-GAN dilatih pada dataset Celeb-A mencapai akurasi 100% untuk gambar palsu dan 81.25% untuk gambar asli setelah 10 iterasi.	Persamaan: Fokus deteksi gambar <i>DeepFake</i> di media sosial seperti penelitian ini. Perbedaan: Hanya gambar statis, bukan video real-time. Kelemahan: Akurasi rendah pada gambar asli; kurang adaptif terhadap variasi dataset baru. Gap: Tidak integrasikan konteks hukum cyber Indonesia, sehingga penelitian ini penting untuk aplikasi forensik lokal.
2	R. A. S. Rahayu & H. Santoso	Analisis Gambar <i>DeepFake</i> dengan Pendekatan Computer Vision	Jurnal Teknik Informatika (2024)	Model CNN dengan 6 lapis convolutional + Batch Normalization capai akurasi 91% (precision, recall, F1-score)	Persamaan: Menggunakan deep learning untuk klasifikasi citra <i>DeepFake</i> . Perbedaan: Terbatas pada wajah statis, bukan dinamika video/audio. Kelemahan: Dataset terbatas, saran tambah variasi; rentan overfitting. Gap: Minim analisis hukum pidana (UU ITE), sehingga penelitian ini mengisi dengan pendekatan

				serupa) dalam identifikasi wajah <i>DeepFake</i> vs asli.	victimologi cyberbullying.
3	Daniel Schiff et al.	<i>DeepFake</i> Perceptions: Public Response to AI-Generated Misinformation	Georgia Tech Journal (2023)	Eksperimen survei tunjukkan <i>DeepFake</i> politik tingkatan dukungan 20-30% saat disangkal, ciptakan "firehouse of falsehood".	Persamaan: Bahas dampak disinformasi <i>DeepFake</i> . Perbedaan: Eksperimental survei, bukan teknis deteksi. Kelemahan: Fokus Barat, kurang data empiris Indonesia; tidak ada model deteksi. Gap: Absen konteks pemilu Bawaslu, penelitian ini penting untuk monitoring election cyber di Indonesia.
4	Vaccari & Chadwick	<i>DeepFakes</i> and Disinformation: Experimental Evidence on Voter Manipulation	Journal of Communication (2022)	Pendekatan eksperimental bukti <i>DeepFake</i> sebabkan disorientasi informasi 40%, pengaruhi sikap publik terhadap berita palsu.	Persamaan: Analisis dampak sosial-politik <i>DeepFake</i> . Perbedaan: Non-teknis, fokus persepsi vs deteksi AI. Kelemahan: Data lama (pre-2023 AI advance); kurang skalabilitas ke konteks non-Barat. Gap: Tidak bahas enforcement hukum, penelitian ini lengkapi dengan KUHP dan UU ITE untuk kasus Cybercrime.
5	Faras Paria	Fenomena <i>DeepFake</i> di Era Teknologi Informasi	Repository Raden Fatah (2024)	Analisis kualitatif tunjukkan <i>DeepFake</i> tingkatan risiko pornografi non-konsensual, dengan 70% kasus sulit dilacak secara forensik.	Persamaan: Relevan <i>Cybercrime</i> Indonesia. Perbedaan: Deskriptif, bukan model AI deteksi. Kelemahan: Kurang data kuantitatif; tidak uji metode deteksi. Gap: Minim integrasi AI forensik, penelitian ini jadi dasar dengan model hibrida untuk penegakan hukum cyber

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terdiri atas empat bab. Dengan demikian, bab ini memberikan gambaran umum mengenai arah dan ruang lingkup peneltiann serta konteks penelitian secara sistematis.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang mencakup konsep hukum utama terkait tindak pidana *Cybercrime* DeepFake AI (Artificial Intelligence), fenomena empiris penanganannya oleh Polda Jatim, serta dampak hukum dari kekosongan regulasi dalam UU ITE. Selain itu, bab ini juga menguraikan rumusan masalah (hambatan dan efektivitas), tujuan penelitian, manfaat teoritis dan praktis, metode penelitian (wawancara di Dirressiber Polda Jatim dan analisis tematik), serta sistematika penulisan. Dengan demikian, bab ini memberikan gambaran umum mengenai arah dan ruang lingkup penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan kajian teoritis dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan topik penelitian, khususnya mengenai pengertian *Cybercrime* DeepFake AI (Artificial Intelligence), asas-asas hukum pidana, serta kerangka hukum yang mengatur tindak pidana di dunia digital berdasarkan UU ITE. Tinjauan pustaka ini berfungsi sebagai landasan teori yang menjadi acuan dalam menganalisis penanganan *DeepFake* AI (*Artificial Intelligence*) oleh Polda Jatim.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian hasil penelitian dan analisis terkait hambatan penanganan tindak pidana *Cybercrime DeepFake AI (Artificial Intelligence)* di Polda Jawa Timur melalui pendekatan kualitatif. Pembahasan mencakup evaluasi terhadap implementasi UU ITE, temuan empiris terkait kendala penegakan hukum seperti deteksi forensik dan koordinasi lintas yurisdiksi, serta analisis terhadap celah regulasi yang menyebabkan belum optimalnya penanganan DeepFake AI (Artificial Intelligence).

BAB IV : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran hukum yang diajukan kepada pihak-pihak terkait, seperti Polda Jawa Timur, Direktorat Reserse Siber (Ditressiber), dan lembaga legislatif, guna memperbaiki regulasi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam penanganan *Cybercrime DeepFake AI (Artificial Intelligence)*. Bab ini menjadi penegasan akhir atas analisis yang telah dilakukan dalam penelitian.